



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan serta tertib administrasi pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar di Kabupaten Bogor, perlu mengatur tata cara pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
25. Peraturan....

25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

11. Dewan....

11. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor yang mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di daerah.
12. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
13. Peserta didik/warga belajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
18. Sumber Daya Pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan/atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah daerah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
19. Izin Pendirian adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan, menggabung atau merubah nama sekolah yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun Badan Penyelenggara/masyarakat.
20. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
22. Tim Penilai adalah tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendirian satuan pendidikan dasar merupakan pembukaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.

Pasal 3

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati.
- (3) Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan penyelenggara kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 4

Pendirian satuan pendidikan dasar didasarkan atas :

- a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan; dan
- b. perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional dan global.

BAB III

PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar merupakan pembukaan satuan pendidikan.
- (2) Pendirian satuan pendidikan dasar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. kualifikasi dan kompetensi kepala satuan pendidikan dasar dan tenaga pendidik;
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. badan hukum penyelenggara pendidikan;
 - g. kurikulum;
 - h. sistem.....

- h. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - i. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS).
- (2) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun.
- (3) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pembiayaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen satuan pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Studi Kelayakan

Pasal 7

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar wajib dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan.
- (2) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- a. latar belakang dan tujuan pendirian satuan pendidikan dasar;
 - b. bentuk dan nama satuan pendidikan dasar;
 - c. lokasi satuan pendidikan dasar;
 - d. program pengembangan satuan pendidikan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM);
 - e. prospek pendirian satuan pendidikan dasar dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
 - f. prospek pendirian satuan pendidikan dasar dari segi prospek pendaftaran, keuangan, sosial dan budaya;

g. data....

- g. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dasar dengan penduduk usia satuan pendidikan dasar di wilayah tersebut;
 - h. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan dasar yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan dasar;
 - i. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan dasar yang ada;
 - j. sumber pembiayaan yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan operasional dan proyeksi aliran dana;
 - k. dukungan masyarakat;
 - l. sumber peserta didik;
 - m. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
 - n. fasilitas, lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - o. peta pendidikan;
 - p. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan dasar; dan
 - q. kesimpulan studi kelayakan.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat materi pokok, sebagai berikut:
- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - b. kondisi real dan kondisi ideal pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. program pemenuhan dan pengembangan Standar Nasional Pendidikan;
 - d. program dan kegiatan; dan
 - e. pembiayaan.
- (4) Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah atau badan penyelenggara.

Bagian Ketiga

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan atau calon pendidik untuk setiap jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. SD : satu kepala satuan pendidikan, satu guru kelas untuk setiap rombongan belajar, satu penjaga satuan pendidikan dan satu petugas kebersihan; dan

b. SMP:....

- b. SMP : satu kepala satuan pendidikan, satu guru untuk setiap mata pelajaran sesuai bidang keahliannya, satu tenaga administrasi, satu penjaga satuan pendidikan dan satu petugas kebersihan.

Bagian Keempat

Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Tenaga Pendidik

Pasal 9

- (1) Kualifikasi ijazah kepala satuan pendidikan dasar dan tenaga pendidik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (2) Kepala satuan pendidikan berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala satuan pendidikan dasar.
- (3) Kepala satuan pendidikan dasar memiliki kompetensi sosial, kepribadian, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan, serta berpengalaman sebagai guru paling kurang lima tahun untuk kepala SD dan SMP.
- (4) Tenaga kependidikan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, serta memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 10

Penyelenggara satuan pendidikan dasar wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar.

Bagian Keenam

Sarana dan Prasarana

Pasal 11

Sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar yang harus disiapkan badan penyelenggara paling sedikit terdiri dari :

- a. satu ruang kelas untuk setiap rombongan belajar lengkap dengan meja dan kursi untuk setiap tenaga pendidik dan siswa serta papan tulis;
- b. satu ruang kepala satuan pendidikan dasar dan satu ruang tenaga pendidik lengkap dengan meja dan kursi;
- c. satu set buku teks (semua mata pelajaran) untuk setiap peserta didik yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah;
- d. satu set alat peraga Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, satu bola dunia, contoh peralatan *optic kit* IPA dan poster/*chart* IPA untuk SD;

e. satu....

- e. satu ruang laboratorium IPA untuk SMP lengkap dengan bahan dan peralatannya;
- f. satu ruang laboratorium IPA untuk SMP sesuai dengan program peminatannya lengkap dengan bahan dan peralatannya; dan
- g. masing-masing 100 (seratus) judul buku pengayaan dan sepuluh judul buku referensi untuk SD, 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) judul buku referensi untuk SMP.

Bagian Ketujuh

Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan

Pasal 12

Badan Penyelenggara pendidikan satuan pendidikan wajib berbentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kurikulum

Pasal 13

- (1) Isi kurikulum mengacu kepada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (2) Isi kurikulum yang berkaitan dengan ciri khas satuan pendidikan dasar dikembangkan oleh badan penyelenggara satuan pendidikan dasar yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan peserta didik.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

Tata cara pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan mengajukan surat permohonan pendirian satuan pendidikan dasar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan:
 - 1. hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - 2. fotokopi dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM);
 - 3. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan;
 - 4. denah/peta lokasi dan dokumentasi sarana prasarana; dan
 - 5. kajian kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan sejenis.

b. berdasarkan....

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan;
- c. jika berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b persyaratan dinyatakan tidak lengkap, maka berkas permohonan pendirian satuan pendidikan dikembalikan kepada Dinas Pendidikan untuk dilengkapi; dan
- d. jika berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b persyaratan dinyatakan lengkap, maka Bupati menetapkan keputusan izin pendirian satuan pendidikan dasar.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara

Pasal 15

Tata cara pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara, sebagai berikut :

- a. badan penyelenggara mengajukan permohonan rencana pendirian satuan pendidikan dasar kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - 1) fotokopi KTP pemohon;
 - 2) fotokopi akta pendirian badan hukum;
 - 3) fotokopi pengesahan akta pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4) fotokopi anggaran dasar rumah tangga;
 - 5) hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - 6) fotokopi dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM);
 - 7) fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan;
 - 8) kajian kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan sejenis;
 - 9) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 - 10) surat pernyataan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11) fotokopi jaminan pembiayaan.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan paling lambat sembilan bulan sebelum tahun pelajaran baru;

c. berdasarkan....

- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati menugaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan serta memberi jawaban kepada badan penyelenggara mengenai persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian satuan pendidikan dasar;
- d. pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, didasarkan atas:
 - 1) kelengkapan persyaratan yang diajukan; dan
 - 2) hasil penilaian dari Tim Penilai.
- e. Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2), terdiri dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan dapat melibatkan asosiasi perguruan swasta sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang akan didirikan.

Pasal 16

Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta membuat analisis/kajian sesuai bidang tugasnya;
- b. menghadiri dan melakukan rapat pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan;
- c. memberikan saran pertimbangan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan pendirian satuan pendidikan dasar;
- d. menentukan ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tersedianya buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik untuk jenjang SD;
 - 2. tersedianya satu set peraga Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk eksperimen dasar, dan poster/carta Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk jenjang SD;
 - 3. memiliki paling sedikit 100 (seratus) judul buku pengayaan dan paling sedikit 10 (sepuluh) buku referensi, dan setiap SMP memiliki paling sedikit 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan paling sedikit 20 (dua puluh) buku referensi untuk jenjang SD;
 - 4. tersedianya....

4. tersedianya buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik untuk jenjang SMP;
 5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu pada satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
 6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
 - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
 - b) Kelas III : 24 jam per minggu;
 - c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
 - d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu.
 7. satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
 9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
 10. kepala satuan pendidikan melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
 11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala satuan pendidikan pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
 12. kepala satuan pendidikan dasar menyampaikan laporan hasil Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) serta Ujian Akhir Sekolah (UAS) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan pada setiap akhir semester; dan
 13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- e. mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi Tim Penilai terkait; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 17

- (1) Jika berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf d permohonan pendirian satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan surat penolakan kepada pemrakarsa.
- (2) Jika berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf d permohonan pendirian satuan pendidikan memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan persetujuan pendirian satuan pendidikan dasar.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pemrosesan izin pendirian satuan pendidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pembahasan mengharuskan pemohon untuk melengkapi persyaratan tambahan lainnya yang diperlukan, maka selama jangka waktu pemohon memenuhi hasil pembahasan tersebut, tidak diperhitungkan sebagai jangka waktu pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Perubahan satuan pendidikan merupakan :

- a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
- b. penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan menjadi satu satuan pendidikan yang lain dan sejenis;
- c. pemecahan dari satu satuan pendidikan menjadi dua satuan pendidikan atau lebih;
- d. pengalihan pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara kepada badan penyelenggara pendidikan lainnya; dan
- e. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian....

Bagian Kedua

Perubahan Nama dan/atau Bentuk Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 20

- (1) Badan penyelenggara satuan pendidikan dasar yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan, wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang sama dengan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18.

Bagian Ketiga

Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dasar merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. untuk kepentingan pemerintah daerah dan/atau kehendak badan penyelenggara yang bersangkutan;
 - b. untuk kepentingan peserta didik; dan
 - c. jumlah murid, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, dan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan pendirian.
- (3) Satuan pendidikan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk satuan pendidikan dasar baru.

Pasal 22

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan dasar tidak mampu menyelenggarakan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
 - c. satuan pendidikan dasar yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; dan
 - d. jarak antar satuan pendidikan dasar yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah.

(2) Satuan....

- (2) Satuan pendidikan dasar yang telah digabungkan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil penggabungan.

Paragraf 2

**Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar
yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah**

Pasal 23

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas Pendidikan mengkaji kondisi satuan pendidikan dasar yang akan digabungkan berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan; dan
 - b. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan satuan pendidikan dasar melalui Keputusan Bupati.
- (2) Setiap penggabungan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus ditindaklanjuti dengan :
- a. penyaluran atau pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan dasar baru yang jenjang dan jenisnya sama; dan
 - b. pengembalian aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

**Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar
yang Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara**

Pasal 24

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. badan penyelenggara membentuk tim evaluasi untuk mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan digabungkan;
 - b. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaporkan oleh Tim kepada penyelenggara satuan pendidikan; dan
 - c. penyelenggara satuan pendidikan membuat kesepakatan tertulis mengenai penggabungan satuan pendidikan dasar dan mengusulkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapat penetapan.

(2) Setiap....

- (2) Setiap penggabungan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara harus ditindaklanjuti dengan penyaluran atau pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan baru yang jenjang dan jenisnya sama.

Bagian Keempat

Pemecahan Satuan Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Pemecahan satuan pendidikan dasar merupakan pemisahan satu satuan pendidikan yang sejenis menjadi dua atau lebih satuan pendidikan dasar.
- (2) Pemecahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. untuk kepentingan pemerintah daerah berkaitan dengan perluasan akses pendidikan;
 - b. jumlah peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan; dan
 - c. peningkatan status satuan pendidikan menjadi definitif.
- (3) Satuan pendidikan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu satuan pendidikan tanpa perubahan status dan nama serta satu atau lebih bentuk satuan pendidikan baru.

Paragraf 2

Pemecahan Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Pemecahan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan dipecah berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan; dan
 - b. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan pemecahan satuan pendidikan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Setiap pemecahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan :
 - a. penetapan kepala satuan pendidikan dengan Keputusan Bupati;
 - b. penyaluran atau pemindahan peserta didik; dan
 - c. pengisian formasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Paragraf 3....

Paragraf 3

Pemecahan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara

Pasal 27

- (1) Pemecahan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. badan penyelenggara membentuk tim evaluasi untuk mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan dipecah;
 - b. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaporkan oleh Tim kepada penyelenggara satuan pendidikan; dan
 - c. berdasarkan laporan hasil pengkajian tim sebagaimana dimaksud huruf b, badan penyelenggara mengusulkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapat penetapan.
- (2) Pemecahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendirian satuan pendidikan baru.

Bagian Kelima

Pengalihan Pengelolaan Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pengalihan pengelolaan satuan pendidikan dasar merupakan pengambilalihan satuan pendidikan dasar kepada pengelola lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan pengelolaan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengalihan kepada pemerintah provinsi dan/atau pusat, pengalihan dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat, pengalihan antar pemerintah kabupaten/kota akibat dari perluasan atau pemekaran;
 - b. pengalihan pengelolaan satuan pendidikan dari badan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengalihan pengelolaan satuan pendidikan dari badan penyelenggara kepada badan penyelenggara lainnya.
- (3) Pengalihan pengelolaan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan atas kesepakatan antara pengelola satuan pendidikan lama dengan pengelola satuan pendidikan baru yang dituangkan dalam akta perjanjian.
- (4) Tata cara pengalihan pengelolaan antar pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Pengalihan Pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dari Badan Penyelenggara kepada Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Pengalihan pengelolaan satuan pendidikan dasar dari badan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan.
- (2) Setiap pengalihan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terkait dengan pengalihan aset dan dokumen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan pengelolaan satuan pendidikan dari badan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. untuk kepentingan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dan perluasan akses, pemerintah daerah dapat mengambil alih satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan melakukan kajian satuan pendidikan yang akan diambilalih;
 - c. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan pengambilalihan satuan pendidikan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pengalihan pengelolaan satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan :
 - a. perubahan nama satuan pendidikan dengan mencantumkan nama 'NEGERI';
 - b. penetapan kepala satuan pendidikan dengan Keputusan Bupati;
 - c. pengisian formasi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pencatatan penambahan dan pelaporan aset.

Paragraf 3

Pengalihan Pengelolaan Satuan Pendidikan dari Badan Penyelenggara kepada Badan Penyelenggara Lainnya.

Pasal 30

- (1) Pengalihan pengelolaan satuan pendidikan oleh badan penyelenggara kepada badan penyelenggara lainnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. perjanjian antar badan penyelenggara, yang paling kurang memuat:
 - 1) nama satuan pendidikan dasar;

2) alamat....

- 2) alamat satuan pendidikan dasar;
 - 3) hak dan kewajiban;
 - 4) prasarana dan sarana;
 - 5) data tenaga kependidikan; dan
 - 6) data peserta didik.
- b. dalam hal terdapat sarana prasarana serta keuangan yang bersumber dari dana hibah pemerintah, maka harus diatur dalam perjanjian pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pengalihan satuan pendidikan yang telah mendapat akreditasi wajib dilakukan secara menyeluruh dan tidak dilakukan pengambilalihan secara parsial;
 - d. pengalihan aset dan keuangan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset dan Keuangan Satuan Pendidikan;
 - e. badan penyelenggara menyerahkan salinan akta perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Aset dan Keuangan serta dokumen izin pendirian satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan sebagai laporan.
- (2) Pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang sama dengan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18.

BAB VI

TIM PENGKAJIAN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Sebelum pelaksanaan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan pembentukan Tim Pengkajian Perubahan Satuan Pendidikan kepada Bupati.
- (2) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tugas Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian terhadap rencana perubahan satuan pendidikan.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan perlu tidaknya dilakukan perubahan satuan pendidikan.
- (5) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai perubahan satuan pendidikan.

BAB VII....

BAB VII

PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan, dalam hal :
 - a. atas permohonan badan penyelenggara;
 - b. tidak memiliki izin pendirian satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memindahtangankan izin pendirian satuan pendidikan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - f. satuan pendidikan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. berdasarkan surat permohonan penutupan satuan pendidikan dari badan penyelenggara, Kepala Dinas Pendidikan menugaskan Tim Pengkajian Perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lokasi;
 - b. berdasarkan verifikasi administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Pengkajian Perubahan Satuan Pendidikan membuat laporan dan menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan, yang selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pencabutan izin; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencabut izin pendirian satuan pendidikan dan selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan memberikan pertimbangan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penutupan satuan pendidikan.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan menyampaikan teguran tertulis kepada badan penyelenggara satuan pendidikan untuk mengurus perizinan;

b. jika....

- b. jika dalam jangka waktu tujuh hari kalender setelah diterbitkannya teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, badan penyelenggara satuan pendidikan tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Pendidikan menyampaikan teguran tertulis kedua kepada badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. jika dalam jangka waktu tujuh hari kalender setelah diterbitkannya teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b, badan penyelenggara satuan pendidikan tetap tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Pendidikan menyampaikan teguran tertulis ketiga kepada badan penyelenggara satuan pendidikan; dan
 - d. jika berdasarkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c, badan penyelenggara satuan pendidikan tetap tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Pendidikan memberikan pertimbangan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penutupan satuan pendidikan.
- (4) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan menyampaikan teguran tertulis kepada badan penyelenggara satuan pendidikan untuk menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jika dalam jangka waktu tujuh hari kalender setelah diterbitkannya teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, badan penyelenggara satuan pendidikan tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Pendidikan menyampaikan teguran tertulis kedua kepada badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. jika dalam jangka waktu tujuh hari kalender setelah diterbitkannya teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b, badan penyelenggara satuan pendidikan tetap tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Pendidikan menyampaikan teguran tertulis ketiga kepada badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - d. jika berdasarkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c, badan penyelenggara satuan pendidikan tetap tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Pendidikan memberikan pertimbangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pencabutan izin satuan pendidikan; dan
 - e. berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pencabutan izin dan selanjutnya Dinas Pendidikan memberikan pertimbangan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penutupan satuan pendidikan.

(5) Penutupan....

- (5) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan menyampaikan teguran tertulis kepada badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - b. jika dalam jangka waktu tujuh hari kalender setelah diterbitkannya teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, badan penyelenggara satuan pendidikan tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Pendidikan menyampaikan teguran tertulis kedua kepada badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. jika dalam jangka waktu tujuh hari kalender setelah diterbitkannya teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b, badan penyelenggara satuan pendidikan tetap tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Pendidikan menyampaikan teguran tertulis ketiga kepada badan penyelenggara satuan pendidikan; dan
 - d. jika berdasarkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c, badan penyelenggara satuan pendidikan tetap tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Pendidikan memberikan pertimbangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan dan selanjutnya Dinas Pendidikan memberikan pertimbangan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penutupan satuan pendidikan.
- (6) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), wajib disertai dengan :

- a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain sesuai jenjang dan jenisnya;
- b. penyerahan aset/barang berikut dokumen lainnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal satuan pendidikan yang ditutup adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan yang ditutup dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. penyerahan aset/barang berikut dokumen lainnya kepada badan penyelenggara yang mengambil alih pengelolaan satuan pendidikan, dalam hal pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan badan penyelenggara pendidikan dialihkan pengelolaannya kepada badan penyelenggara pendidikan lainnya.

BAB VIII....

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap izin pendirian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh badan penyelenggara pendidikan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 35

Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pendirian satuan pendidikan dan/atau perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan badan penyelenggara kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan badan penyelenggara wajib memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Daerah atau atas nama badan penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam hal badan penyelenggara tidak memenuhi ketentuan kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan penyelenggara dapat melakukan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, huruf d atau huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam....

- (3) Dalam hal badan penyelenggara tidak melakukan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal badan penyelenggara pendidikan dasar yang telah memanfaatkan tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang masa sewanya berakhir setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau tidak diberikan perpanjangan sewa, maka badan penyelenggara pendidikan diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan untuk merelokasi satuan pendidikannya.
- (2) Dalam hal badan penyelenggara pendidikan dasar yang telah memanfaatkan tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang masa sewanya berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan diberikan perpanjangan sewa, maka badan penyelenggara pendidikan diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan untuk merelokasi satuan pendidikannya.
- (3) Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan evaluasi terhadap badan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dasar yang menggunakan tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dua tahun sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan layanan pendidikan melalui penyelenggaraan satuan pendidikan satu atap, satuan pendidikan terbuka, dan kelas jauh.
- (2) Pengembangan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39....

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON